

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN MASUK DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN DI DPMPSTSP KABUPATEN KLATEN TRIWULAN I (JANUARI s/d MARET) 2023								
NO	PENGADUAN				TINDAK LANJUT DAN/ATAU SURAT JAWABAN			
	TGL	NOMOR	PENGADU	PERIHAL	TGL	NOMOR	KEPADA	PERIHAL/MATERI JAWABAN/HASIL RAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01/11 / 2022	01/GNPK- RI Klt /XI/ 2022	GNPK-RI	Perihal Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Jatipuro Trucuk	03/ 01/ 2022	B/506. 3/116/ 18	Direktur PT. JJ Glove Indo	Bahwa berdasarkan evaluasi penanganan pengaduan ditemukan fakta bahwa PT. JJ Glove belum menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha PT. JJ Glove pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, berupa: - PT. JJ. GLOVE INDO belum mengurus migrasi data hak akses ke sistem OSS RBA; dan - Belum memiliki SLF dan PBG Baru. Berdasarkan temuan tersebut maka DPMPSTSP Kabupaten Klaten mengirimkan Surat Tanggal 03 Januari 2023 Nomor: B/506.3/116/18 Perihal Tindaklanjut hasil klarifikasi dan konfirmasi data Perizinan Berusaha PT. JJ Glove Indo, yang pada intinya adalah: himbauan/perintah kepada Direktur/Manajemen PT. JJ. Glove Indo untuk melaksanakan kewajiban, yaitu memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan melalui SIMBG, sebelum dapat memanfaatkan bangunan gedung tempat parkir yang telah berubah pemanfaatannya menjadi bangunan gedung gudang; dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) yang diterbitkan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 346 ayat (3) Jo. Pasal 1 angka 18, Pasal 261, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 286.

NO	PENGADUAN				TINDAK LANJUT DAN/ATAU SURAT JAWABAN			
	TGL	NOMOR	PENGADU	PERIHAL	TGL	NOMOR	KEPADA	PERIHAL/MATERI JAWABAN/HASIL RAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	22/02/2023	-	Akun Facebook "BIPA"	Ketidakjelasan Pengurusan PBG	23/02/2023	-	Sdr/i. Bipa	Berdasarkan penelusuran data administrasi pemohon PBG tidak diketemukan nama yang bersangkutan, oleh karena itu DPMPTSP Kabupaten Klaten memberikan tanggapan melalui akun facebook dpmptsp klaten, yaitu 1. Memberikan apresiasi kepada pengadu atas kritik, saran dan masukannya terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Klaten; dan 2. Sehubungan substansi/permasalahan/bukti dukung pengaduan tersebut tidak memadai dan identitas/alamat "Pengadu" tidak jelas maka kami mohon kepada Pengadu untuk: a. melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dalam laporan keluhan/pengaduan DPMPTSP Kabupaten Klaten; dan b. melakukan konfirmasi dan klarifikasi substansi/materi permasalahan pengaduan terkait pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Klaten.

NO	PENGADUAN				TINDAK LANJUT DAN/ATAU SURAT JAWABAN			
	TGL	NOMOR	PENGADU	PERIHAL	TGL	NOMOR	KEPADA	PERIHAL/MATERI JAWABAN/HASIL RAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	28/02/2023	B/040.1.2/5/34.18	Pemerintah Desa Beku, Kec. Karanganom, Kab. Klaten	Surat Pengantar Pemerintahan Papan Reklame/ Baliho dari Desa Beku, Kec. Karanganom untuk Surat Permohonan Pemindahan Papan Reklame/ Baliho dari Desa Beku	13 Maret 2023	503/13.1/18	Kepala Desa Beku	Surat Tanggapan terhadap Surat Permohonan Pemindahan Papan Reklame/ Baliho dari Pemerintahan Desa Beku, Kec. Karanganom yang pada intinya adalah menjelaskan bahwa: 1. Bahwa kepemilikan bangunan panggung reklame dan/atau Billboard adalah asset BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Klaten dan asset pemerintah kecamatan Karanganom; 2. Bahwa terkait pembongkaran bangunan panggung reklame dan/atau Billboard sesuai dengan ketentuan Perda Klaten Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 26 ayat (2) adalah merupakan kewenangan penyelenggara reklame/pemilik bangunan reklame dan bukan merupakan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Klaten; dan 3. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan/atau kepastian hukum pelaksanaan Pemindahan Papan Reklame/Baliho maka Pemerintahan Desa Beku agar berkoordinasi dengan penyelenggara reklame/pemilik bangunan reklame (BPKPAD dan Kecamatan Karanganom).

NO	PENGADUAN				TINDAK LANJUT DAN/ATAU SURAT JAWABAN			
	TGL	NOMOR	PENGADU	PERIHAL	TGL	NOMOR	KEPADA	PERIHAL/MATERI JAWABAN/HASIL RAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	06/03 / 2023	-	Sdri. Dwi Setyaningsih	Permohonan Pemindahan Papan Reklame	10 Maret 2023	503/21 /18	Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia/ Universitas Widyadharma Klaten	Berdasarkan klarifikasi dan konfirmasi data Perizinan Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Maret 2023, didapatkan informasi bahwa kepemilikan reklame di Desa Tloyo, Kecamatan Wonosari yang diadukan adalah asset dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB dan Yayasan Pendidikan Indonesia (Universitas Widya Dharma Klaten). Menindaklanjuti hasil klarifikasi dan konfirmasi data Perizinan Penyelenggaraan Reklame tersebut diatas maka DPMPTSP Kabupaten Klaten mengirimkan surat kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dan Yayasan Pendidikan Indonesia untuk segera membongkar bangunan kreklame karena belum berizin dan/atau izinnya sudah habis masa berlakunya. Berdasarkan pengecekan lokasi tanggal 27 Maret 2023, Papan Reklame asset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB dan Yayasan Pendidikan Indonesia (Universitas Widya Dharma Klaten) telah dibongkar oleh penyelenggara reklame/pemilik reklame.
					10 Maret 2023	503/22 /18	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan KB	

Klaten, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten

AGUS SUPRAPTO, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.0

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN MASUK DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN DI DPMPSTP KABUPATEN KLATEN								
TRIWULAN II (APRIL s/d JUNI) 2023								
NO	PENGADUAN				TINDAK LANJUT DAN/ATAU SURAT JAWABAN			
	TGL	NOMOR	PENGADU	PERIHAL	TGL	NOMOR	KEPADA	PERIHAL/MATERI JAWABAN/HASIL RAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	08/05/2023	-	Yohan Kristanto	Permohonan Pemindahan Tiang Papan Reklame	23 Mei 2023	B/506.3/319/18	Yohan Kristanto	Perihal: Jawaban Pemindahan Tiang Papan Reklame, yang pada intinya adalah menjelaskan bahwa permohonan pembongkaran tiang papan reklame dari Sdr. Yohan Kristanto belum dapat kami kabulkan, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bangunan Gedung untuk memulai pembongkaran/pembangunan konstruksi/pemanfaatan Bangunan Gedung, maka pelaku usaha/pemilik tanah/ pengguna tanah wajib memiliki Persetujuan Pembongkaran/PBG/SLF, sedangkan dalam hal ini pemohon belum melampirkan dokumen Persetujuan Pembongkaran/PBG/SLF yang dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum tentang: - waktu dimulainya pelaksanaan pembongkaran/pembangunan konstruksi/pemanfaatan bangunan gedung; dan - pertimbangan untuk memindahkan lokasi reklame/bangunan reklame dalam hal berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Teknis, bahwa keberadaan reklame/bangunan reklame mengganggu pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Klaten, ... Mei 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten

AGUS SUPRAPTO, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700802 199109 1 001